



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361

Laman :www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3640/UN21/TM/2021

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II PADA
PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) DAN STRATA 3 (S-3) DI LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru gelombang II pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2021/2022, telah dilaksanakan tes seleksi dan memenuhi syarat akademis;
- b. bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru gelombang II pada program studi strata 2 (S-2) dan strata 3 (S-3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2021/2022, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana pada Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 126/UN21.10/TM/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II PADA PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2) DAN STRATA 3 (S-3) DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II pada Program Studi Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan registrasi akademik melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Jambi dengan melampirkan semua persyaratan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 AUG 2021



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI


NOMOR 3640 /UN21/TM/2021

TANGGAL 12 /JUS 2021

TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S-2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	NOMOR TEST	NAMA PESERTA	KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	2112500137	Veni Kennis Isk		P	LULUS
2	2112500177	Safrudin Dwi Apriyanto	L		LULUS
3	2112500008	Riza Roziani		P	LULUS
4	2112500221	Rima Indriyani		P	LULUS
5	2112500009	Pauzi	L		LULUS
6	2112500271	Muawwin	L		LULUS
7	2112500311	M Alawi	L		LULUS
8	2112500011	Khairul Suhairi	L		LULUS
	2112500128	Kasmir Rahim	L		LULUS
10	2112500325	Jondri	L		LULUS
11	2112500333	Hapis Hasbiallah	L		LULUS
12	2112500048	Faisal Riza	L		LULUS
13	2112500236	Cipta Visi Lestari		P	LULUS
14	2112500080	Bagas Wicaksono	L		LULUS
15	2112500159	Anggia Agustini Saputri		P	LULUS
16	2112500305	Andreas Gulo	L		LULUS
17	2112500126	Alizha Tri Nugraha		P	LULUS
18	2112500347	Lianna Natania		P	LULUS
19	2112500357	Andri Suyatno	L		LULUS
20	2112500260	Alfin Septian	L		LULUS

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196612311991021005